



**P U T U S A N**

**Nomor 2447 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KURNIAWAN Alias WAWAN Bin M. SIDIK (Alm.);**

Tempat lahir : Palembang;

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Radila Blok 50 Lantai 2 Nomor 3,  
Kecamatan Bukit Kecil, Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Bin M. Sidik (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “Dengan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Bin M. Sidik (Alm.) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir pil warna cream logo Chanel diduga Narkotika jenis Ekstasi;
    - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
    - 1 (satu) helai celana dalam;
    - 1 (satu) helai celana Levis;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream plat Nomor BG 5855 AAN;
    - 1 (satu) unit HP merek Venera warna hitam-orange;
    - 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam-biru;
    - Uang sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Disita dalam perkara Bambang Bin Bayumi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 167/Pid.Sus/2017/PN.Mre. tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Bin M. Sidik (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 2 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir pil warna cream logo Chanel diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam;
- 1 (satu) helai celana Levis panjang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream plat Nomor BG 5855 AAN;
- 1 (satu) unit HP merek Venera warna hitam-orange;
- 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna hitam-biru;
- Uang sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Bambang Bin Bayumi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 127/PID/ 2017/PT.PLG. tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

– Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum;

Hal. 3 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaraenim Nomor 167/Pid.Sus/ 2017/PN.Mre tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Mre. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 26 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 5 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 26 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 4 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judez facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan;
- Bahwa di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak ditemukan adanya keadaan atau hal-hal yang mendasar dan signifikan untuk dijadikan alasan memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa *judez facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *Juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa hukuman Terdakwa tidak dapat diperberat karena barang bukti Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa pil ekstasi 199 butir setara dengan Narkotika jenis Shabu kurang lebih 20 gram;
- Bahwa pada umumnya perkara tindak pidana Narkotika dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 199 butir setara dengan Narkotika jenis Shabu gram dalam praktek peradilan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara lebih berat seperti yang dikehendaki/ kemukakan Penuntut Umum dalam memoni kasasinya tentu akan menciptakan disparitas pemidanaan yang mencolok sehingga menciptakan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif dalam pemidanaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat diperberat hukumannya karena bukan sebagai pemilik Narkotika, peran Terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika yaitu mengantarkan Narkotika kepada pembeli (Polisi yang menjadi *under cover buy*). Pihak yang seharusnya diperberat hukumannya adalah pemilik Narkotika yaitu sdr. ZAINAL;
- Bahwa dari segi peran, Terdakwa hanya sebagai kurir dengan mendapat upah masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila berhasil menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa

Hal. 5 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah tambahan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi dua Terdakwa dengan sdr. Bambang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bukan untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebagai kelompok buruh sangat rentan menjadi objek atau sasaran pemilik/bandar Narkotika untuk dijadikan sebagai kurir, perantara, menerima, menyerahkan Narkotika kepada pihak lain;
- Bahwa yang seharusnya dijatuhi pidana berat adalah para pemilik, bandar, produsen gelap, importir/eksportir gelap Narkotika atau sindikat atau jaringan peredaran gelap Narkotika Internasional, transnasional. Sedangkan Terdakwa kedudukannya belum termasuk dalam kategori tersebut;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan memperberat pidana penjara Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd.

*Hal. 7 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari hal. 7 Putusan Nomor 2447 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)